

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM
(Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Jebara)**

TESIS



Oleh :

**Nama : Wahyu Kusriyono Qorim
NIM : 20302200053**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM
(Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Jebara)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**Nama : Wahyu Kusriyono Qorim
NIM : 20302200053
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB JEPARA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Wahyu Kusriyono Qorim**
NIM : 20302200053
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB JEPARA)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hl. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : WAHYU KUSRIYONO QORIM
NIM : 20302200053

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB JEPARA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024
Yang menyatakan,


(Wahyu Kusriyono Qorim)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU KUSRIYONO QORIM

NIM : 20302200053

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB JEPARA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Wahyu Kusriyono Qorim)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga, sehingga masih harus mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia dan menganalisis pemenuhan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konstruksi hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Konstruksi pemenuhan hak-hak narapidana tidak terlepas dari tugas lembaga pemsarakatan/Rutan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana amanat UU Pemasarakatan. Pemenuhan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara telah berjalan dengan baik, dimana hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemasarakatan telah direalisasikan dengan baik.

Kata kunci : pemenuhan, hak narapidana, hak asasi manusia




ABSTRACT

Human Rights are basic rights that every human being has. The basic rights of prisoners that can be deprived are only physical freedom and restrictions on the right to gather with family, so they still have to get their rights. This study aims to determine and analyze the construction of prisoners' rights from a human rights perspective and analyze the fulfillment of prisoners' rights from a human rights perspective at the Class IIB Jepara Detention Center.

This study uses a sociological legal approach method. The research specifications are descriptive analytical, the types of data used are primary data and secondary data. The data analysis method used is qualitative.

The theories used in this study are the theory of legal certainty and the theory of justice. Based on the results of the study, it can be concluded that the construction of prisoners' rights from a human rights perspective is regulated in the Corrections Law and its implementing regulations. The construction of the fulfillment of prisoners' rights cannot be separated from the duties of correctional institutions/detention centers in carrying out guidance for prisoners as mandated by the Corrections Law. Fulfillment of prisoners' rights from a human rights perspective at Jepara Class IIB Detention Center has been going well, where the rights of prisoners as regulated in Article 9 and Article 10 of the Correctional Law have been realized well.

Keywords: fulfillment, prisoners' rights, human rights



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Jepara)**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr.Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, September 2024

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan.....	22
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	22
2. Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasyarakatan.....	23
B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.....	25

C.	Tinjauan tentang Narapidana.....	27
1.	Pengertian Narapidana.....	27
2.	Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana	30
D.	Tinjauan tentang Hak Narapidana dalam Hukum Islam	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.	Konstruksi Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	39
B.	Pemenuhan Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara.....	50
BAB IV	PENUTUP.....	78
A.	Simpulan.....	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.²

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satunya dalam bidang hukum yaitu menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.³ Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan

¹ Mulyadi, The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023, p.248.

² Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159

³ Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegay), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm.928.

langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945, selain itu era reformasi telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen bagi Bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) atau *universal declaration of human rights* merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, termasuk di dalamnya adalah narapidana. Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.⁵ Sebagai bangsa yang berlandaskan atas dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sudah selayaknya hak-hak narapidana diberikan sesuai dengan hak yang seharusnya

⁴ Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 80

⁵ Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, 2020, *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hlm. 21

didapatkan.⁶

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjamin martabat dari setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga.⁷ Sesuai dengan kebijakan penal di Indonesia, para pelaku kejahatan yang tertangkap diproses secara hukum dan apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan hukuman. Salah satu hukuman atau pidana pokok adalah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, dimana Pengadilan kemudian mengirim terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sampai ia bebas pada waktu yang telah ditentukan.

Narapidana selain menjalani pidana hilang kemerdekaan juga mendapatkan pembinaan agar setelah bebas dapat kembali kepada kehidupan bermasyarakat. Baharudin Lopa menyatakan bahwa LAPAS bertujuan untuk membina masyarakat seutuhnya yang meliputi fisik dan mentalnya. Untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan ini, LAPAS di Indonesia telah melaksanakan usaha-usaha seperti pemberian pekerjaan yang ada di masyarakat, pemberian bimbingan dan penyuluhan, pendidikan agama dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya.

⁶ Agus Suparji, Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Pangkalan Bun, *Sociosientia*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2011.

⁷ Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana Narapidana Di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM, <https://jatim.kemenkumham.go.id>, diakses 15 Mei 2024 .

Pada kenyataannya, banyak narapidana tidak berada di Lapas karena alasan praktis dan jarak, tetapi dititipkan di Rutan, yang seharusnya merupakan tempat tahanan sementara untuk narapidana yang sedang dalam proses hukum atau untuk narapidana dengan masa pidana kurang dari satu tahun. Rutan cenderung memiliki lebih sedikit fasilitas karena awalnya digunakan sebagai tempat menampung tahanan sementara dan terpidana yang masa pidananya kurang dari satu tahun.

Rutan ataupun Lapas merupakan tempat untuk narapidana menjalani pidana setelah adanya putusan pengadilan. Tujuan pemidanaan menurut Koentjoro menyatakan bahwa meliputi 4 hal, yaitu:⁸

- a. *Incapacitation*, difokuskan untuk melindungi terpidana agar tidak melakukan sesuatu yang berbahaya di masyarakat. 2
 - b. *Deterrence*, hukuman berat dilakukan untuk pencegahan agar di masa mendatang terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi. Jenis ini bisa juga dijadikan model bagi orang lain agar jera terhadap hukuman yang berat sehingga mereka tidak melakukan hal yang sama.
 - c. *Retribution*, atau disebut juga hukum karma, yaitu seorang narapidana berhak menerima hukuman sebagai hasil kejahatan yang telah diperbuat. 4)
- Rehabilitation*, dengan adanya kurungan penjara, terpidana diharapkan akan tobat kembali ke jalan yang lebih baik dan lebih produktif.

Indonesia sebagai negara yang telah mengakomodir *International*

⁸ Koentjoro, "Psikologi dan Perubahan Sosial", *Makalah*, Disampaikan pada *Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, April 2006.

Convenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) maupun *International Convenant on Civil Politic Rights (ICCPR)* dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rutan sebagai bagian dari pemerintah harus mengkomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, perspektif HAM menjadi suatu hal yang relevan untuk melihat penerapan hak-hak narapidana di Lapas.⁹

Pada Sistem Pemasarakatan yang menggantikan sistem pemenjaraan pada tahun 1964, penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum tersebut, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai.¹⁰

Negara diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjamin hak-hak setiap individu sesuai dengan konsep *tripartie typology* terhadap HAM, yakni kewajiban negara dalam memenuhi (*obligation to fulfill*, menghormati (*obligation to respect*), dan melindungi (*to protect*) narapidana yang berada di Rutan/Lapas. Adapun hak-

⁹ Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017, hlm. 250.

¹⁰ Thomas Sunaryo, 2001, *Diktat/Materi Kuliah Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Jakarta, hlm.58

hak tahanan/narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa tahaan berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Di Rutan Jepara saat ini ada terdapat sekitar 300 narapidna. Dalam hal ini telah dilakukan berbagai upaya demi memenuhi hak narapidana, ada pemberian peralatan mandi, pemberian remisi dll. Pada prakteknya pemenuhan hak-hak narapidana tidak selalu dapat terwujud. Salah satunya adalah dimana sampai saat ini belum ada fasilitas kesehatan (klinik) untuk memenuhi hak kesehatan dari narapidana. Akibatnya apabila ada narapidana yang sakit tidak segera mendapat pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini dapat menghambat pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Jepara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana dalam Perspektif HAM (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pemenuhan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana.

b. Bagi Rutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan hak-hak narapida di rutan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Menurut Komaruddin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.¹¹

2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹² Yuridis menurut kamus hukum online adalah segala hal

¹¹ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 15 Juni 2024.

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm.644

yang memiliki sifat hukum.¹³ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

3. Pemenuhan

Definisi atau arti kata pemenuhan berdasarkan KBBI Online berasal dari kata dasar penuh yang artinya sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terluang lagi). Pemenuhan artinya proses, cara, perbuatan memenuhi. Adapun memenuhi diartikan sebagai mengisi hingga penuh atau hampir penuh; mencukupi; memenuhi kebutuhan; meluluskan (permintaan, harapan, dsb); mengabdikan; memuaskan; menunaikan atau menjalankan (kewajiban dsb); menepati (janji); melaksanakan (nazar).¹⁴

4. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁵ Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai Pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁶

5. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang

¹³ Kamus Hukum Online, Arti Yuridis, <https://kamushukum.web.id>, diakses 15 Juni 2024.

¹⁴ Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/pemenuhan>, diakses 15 Mei 2024.

¹⁵ Notonegoro, <https://www.mkri.id>, diakses 18 Mei 2024

¹⁶ Humas Rutan Pelaihari, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id>, diakses 18 Mei 2024

menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁷

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia

¹⁷ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

¹⁸ Ibid., hlm.270

hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,

¹⁹ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²² Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²³ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan

²¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

²² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

²³ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

2. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁵

²⁵ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan*

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁶ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁷

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-

Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 34

²⁶ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251

²⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239

besarnya bagi dirinya.²⁸

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).²⁹ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³⁰

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan

²⁸ Ibid

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 4

³⁰ Ibid.

³¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196

proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.³²

Beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³³ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁴

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.³⁵ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.³⁶

John Rawls menyebut konsep “*justice as fairness*” ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu

³² Ibid.

³³ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

13

³⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

³⁵ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

³⁶ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 21

diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).³⁷

Menurut Rawls, keadilan tidak boleh ditawar dan harus diberikan kepada setiap individu yang berhak tanpa harus mengorbankan kepentingan individu lainnya.³⁸ Yang mana terwujudnya keadilan menurut Rawls, jika terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*) bagi setiap individu termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*).³⁹ Kemudian dapat diartikan bahwa untuk mencapai keadilan, maka sudah seharusnya memaksimalkan kebebasan bagi setiap individu (*Maximisation of Liberty*). Pembatasan yang berlaku hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebebasan itu sendiri.

Kebahagiaan dan kemanfaatan yang diterima oleh pihak dominan belum tentu menjamin kebahagiaan dan kemanfaatan masing-masing individu. Rawls juga berpegang pada prinsip bahwa keadilan setara

³⁷ John Rawls, Op.Cit., hlm.19.

³⁸ Djuans Octaviano, Ketidakadilan Pembinaan Terpidana Berdasarkan Modalitas Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 5

³⁹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

besarnya bagi setiap individu (*the greatest equal liberty principle*), setiap individu memiliki hak kebebasan yang setara besarnya dengan individu lainnya (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Dengan pemikirannya, Rawls berusaha untuk menyeimbangkan agar keadilan tidak terjebak antara kekuasaan oligarki kapitalisme dan sosialisme.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rutan Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

⁴⁰ Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6, Number 2, December 2023, hlm. 266

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴² Pada penelitian ini penulis menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan suatu masalah yang terdapat pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak narapidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Rutan Jepara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁴² Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

Manusia.

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang hak asasi manusia, tinjauan tentang narapidana, tinjauan tentang hak ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis pengaturan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rumah Tahanan Jepara dan pemenuhan hak asasi narapidana di Rumah Tahanan Jepara.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana.

Pemasyarakatan menurut Soedarto adalah sebagai suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya dan ditempatkan dalam LAPAS.⁴³ Pengertian pemasyarakatan menurut Surat Keputusan Kepala Direktur Pemasyarakatan No. KP. 10. 13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 adalah suatu proses dimana para narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan (beberapa unsur dari) masyarakat. Sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan

⁴³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), halaman 89.

dan keserasian hidup dan penghidupan tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan.⁴⁴

Pengertian Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberti, 1986), halaman 314.

binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Asas pendidikan dan asas pembimbingan

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya

yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Soekardjan Hadisoetikno dalam buku Hukum dan HAM, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak manusia ada dalam kandungan, yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup dengan bahagia. Miriam Budihardjo memberikan pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena ia adalah manusia. Sedangkan Kuntjoro Purboparanoto mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-

hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci.⁴⁵

Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara sederhana HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan kepada semua hambanya tanpa pandang bulu. Dari sini dapat kita lihat bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut (*in alieneable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Hak asasi yang kita anut ini adalah suatu penjabaran dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang disemangati oleh sila-sila lain dari Pancasila. Karakteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap

⁴⁵ Suryono Sutarto, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit FH Undip, 2004), halamana 3-5.

kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.⁴⁶

C. Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dan diproses dalam lingkungan tempat-tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, dengan demikian antara narapidana dengan petugas negara yang bersangkutan merupakan hubungan orang antar orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia. Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak dibangkitkan selama masa pembinaan.⁴⁷

Menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Yang dimaksud pidana hilang kemerdekaan di sini adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak

⁴⁶ *Ibid.*, hal 5.

⁴⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), halaman 180.

dapat dibenarkan, sehingga reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya.⁴⁸

Sudarto memberikan pendapat mengenai narapidana, yaitu orang yang mendapat pemidanaan atau penjatuhan pidana karena orang tersebut telah melakukan suatu hal yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghukuman yang diperoleh narapidana di LAPAS ini biasanya adalah pemberian hukuman kurungan/penjara. Pemberian hukuman penjara/kurungan ini biasanya dijatuhkan bagi terpidana yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat dan dianggap telah merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di suatu lembaga Pemasyarakatan atas apa yang telah dilakukannya atau dengan kata lain orang tersebut telah melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Orang-orang yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a) Kelas satu itu adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara, akan

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1995) halaman 35.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 35.

tetapi yang sulit untuk dapat dikuasai/yang sifatnya berbahaya baik bagi pegawai-pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri maupun untuk lain-lain orang terpidana.

- b) Kelas dua itu adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan, yakni apabila mereka itu dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu.
- c) Kelas tiga adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas dua, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan mereka yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.⁵⁰

Menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
- 2) mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) menyampaikan keluhan
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

⁵⁰ *Ibid*, halaman 63-64.

- 9) mendapat pengurangan masa pidana atau remisi
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) mendapat pembebasan bersyarat
- 12) mendapat cuti menjelang bebas
- 13) mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu :⁵¹

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembedaan adalah

⁵¹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), halaman 51.

pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas

cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.



- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.

- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.⁵²

Adapun prinsip-prinsip pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

⁵² *Ibid.*, halaman 48.

⁵³ *Ibid.*, halaman 51.

- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

D. Tinjauan tentang Hak Narapidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah :⁵⁴

1. Melakukan ibadah kepada Allah

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya dalam surath Adz-Dzariyaat : 56 yang artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*. (QS. Adz-Dzariyaat: 56).

Di antara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syari'at dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat Makanan dan Minuman Yang Layak dan Halal

⁵⁴ Hana Mujahidah, Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Al Qanun : Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol 1 No. 2, Juni 2020, hlm. 130

Allah swt. Berfirman dalam Surah QS. Al-Insan ayat 8 yang artinya : *“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”*. (QS. Al-Insan: 8).

3. Mendapatkan Pakaian Yang Bagus dan Menutup Aurat

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Berkata Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn ‘Uyainah dari ‘Amr dan endengar dia Jabir bin ‘Abd Allah RA. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi SAW). Saat itu ‘Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi SAW mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib. Maka Nabi SAW memberikan baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi SAW melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah ‘Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, ‘Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi SAW (dengan memberikan baju panjangnya kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi SAW membalas jasa kebaikan tersebut”*. (HR. Bukhari, No. 3008).

4. Mendapatkan Tempat Yang Layak dan Mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para

tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat RA.

Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah AW kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat, Beliau berpesan kepada pemilik rumah “*ahsan ilaih*” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak Ada Penyiksaan dan Diperlakukan Dengan Baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlaq mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Pada dasarnya hukuman pidana bukan hanya semata-mata memberi efek jera atas tindakan kriminal dan kesalahan yang diperbuat, akan tetapi hukuman pidana juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan. Pada pelaksanaan hukuman pidana dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan yang

tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan lembaga pemasyarakatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sistem pemasyarakatan pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1963. Terpidana yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan menerima pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Istilah sistem penjara digunakan sebelum munculnya sistem pemasyarakatan. Dalam sistem penjara yang menggunakan penjara sebagai tempatnya, perlakuan terhadap narapidana cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar serta menekankan rasa dendam. Karena persepsi buruk terhadap pemenjaraan di seluruh dunia, sistem pemenjaraan mulai ditinggalkan sekitar tahun 1960. Petugas penjara dan pemenang Perang Dunia II sering menggunakan sistem pemenjaraan sebagai tempat balas dendam, menggunakan berbagai bentuk penyiksaan dan kekerasan untuk memaksa terpidana menjadi sasaran kekejaman sipir dan penguasa.⁵⁵

Winston Churchill pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan, dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukum dapat digunakan sebagai alat uji yang tepat untuk mengukur seberapa rendah peradaban bangsa tersebut. Sudah jelas bahwa istilah ini menunjukkan bahwa negara harus memastikan hak-hak orang yang melanggar hukum dipenuhi. Julius Stahl juga menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi

⁵⁵ Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume VIII, Nomor 1, Mei 2020, hlm.8

manusia merupakan komponen penting dari sebuah negara yang berdasarkan hukum.⁵⁶

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya bergantung pada perkembangan konsepsi umum tentang pemidanaan. Sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sebagai akibat dari gagasan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar penjaraan tetapi juga berfungsi untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.⁵⁷

Eksistensi pemasyarakatan sebagai sebuah instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 UU Pemasyarakatan, bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

Perlindungan HAM bagi narapidana adalah upaya untuk memenuhi berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana, hak asasi dasar narapidana dan

⁵⁶ Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, hlm.9.

⁵⁷ Victorio Hariara Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 92

kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan narapidana. Salah satu tujuan perlindungan narapidana adalah untuk memastikan bahwa narapidana dididik sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun, sistem pemasyarakatan terdiri dari banyak elemen yang saling berhubungan dan membentuk gagasan penting tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar rehabilitasi dan resosialisasi. Sistem ini mencakup elemen edukatif, korektif, defensif, dan yang berkaitan dengan aspek sosial dan individu.⁵⁸

Pembinaan terhadap narapidana dimaksudkan untuk melakukan edukatif, korektif, dan defensif selama proses pembinaan. Tidak diperkenankan adanya tindakan yang memiliki unsur pidana, seperti penyiksaan atau penganiayaan terhadap narapidana. Selain itu, tindakan institusionalisasi di Lapas, seperti penempatan pelaku pelanggaran hukum ke dalam Lapas atau Rutan, dapat menimbulkan risiko stigmatisasi, dan residivisme. Oleh karena itu, hal ini harus benar-benar dihindari dari kegiatan narapidana selama mereka berada di Lapas agar tujuan pemasyarakatan dapat dicapai sepenuhnya.⁵⁹

Konstruksi hak narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada penjelasan UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022

⁵⁸ Hanafi, Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Juli 2023, hlm. 389.

⁵⁹ Bambang Purnomo, 1984, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, hlm. 254

tentang Pemasyarakatan menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan, disamping itu juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

Hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial;
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping,

dan masyarakat.

Selain hak tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyaratakan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud persyaratan tertentu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemasyaratakan, yaitu :

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pada Pasal 10 ayat (3) UU Pemasyaratakan disebutkan, bahwa selain memenuhi persyaratan tertentu, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Pemberian hak tersebut, menurut Pasal 10 ayat (4) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur

hidup dan terpidana mati.

Berkaitan dengan perlindungan HAM bagi narapidana pada sistem pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak melakukan atau menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan layanan atas kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak, menyampaikan keluhan dan saran, mendapatkan bahan bacaan atau mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum atau orang lain, mendapatkan hak remisi dan asimilasi termasuk hak cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana sebagaimana tersebut mencakup hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia sebagaimana mestinya yang berlandaskan HAM dan kesamaan kedudukannya di depan hukum. Karenanya segala bentuk bentuk tindakan pelanggaran HAM yang kerap terjadi menimpa narapidana misalnya dari praktek pungutan liar dalam pelaksanaan layanan hak-hak narapidana sampai terjadinya unsur-unsur kekerasan di dalam lapas, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh petugas lapas (sipir) tidak boleh terjadi. Untuk menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap narapidana, maka proses pembinaan narapidana

harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasarakatan, yaitu berupa pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁶⁰

Pemenuhan hak-hak narapidana harus berlaku adil dan tidak diskriminatif. Sistem pemasarakatan harus memberikan akses dan ruang kepada semua narapidana untuk memenuhi hak-hak mereka yang salah satunya adalah hak beribadah. Lapas/Rutan merupakan lembaga yang sangat penting dalam pembentukan karakter narapidana, sangat mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia, lapas memiliki peran dalam mengembangkan potensi narapidana dalam bidang spiritual, intelektual, dan emosional.⁶¹

Di dalam lapas/Rutan dilakukan pembinaan terhadap narapidana, baik dari aspek pendidikan, skil, maupun spiritual. Dalam lapas/Rutan dapat dilakukan rehabilitasi terhadap narapidana, tidak terfokus pada punishmen saja, tetapi bagaimana lapas mampu menciptakan narapidana yang akan menjadi baik, insyaf, dan bertobat setelah menjalani hukuman. Itulah sbabnya lapas dinamakan juga sebagai tempat pemulihan mental narapidana yaitu dibina mentalnya, skilnya. Lembaga pemasarakatan merupakan tempat narapidana dibina untuk menjalani masa hukumannya atas kejahatan yang telah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

⁶⁰ Hanafi, Op.Cit. hlm. 380.

⁶¹ Nouval Yustiar Fallahudin, Endeh Suhartini, Saddam Husain, Model Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Bogor Dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Dan Kepercayaan, *Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 6 2024, hlm. 6981

Narapidana merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tetap mempunyai hak sama dengan warga Indonesia pada umumnya. Lapas/Rutan merupakan lembaga yang membina narapidana sehingga mempunyai modal keilmuan, skil, dan akhlak yang baik. Upaya Lapas untuk membentuk karakter narapidana diperlukan pembinaan keagamaan yang bersumber dari ajaran kitab suci, dengan membina narapidana melalui ajaran agama, maka dapat membentuk karakter. Bentuk ketaatan terhadap agama adalah menjalankan ibadah. Karena diyakini bahwa ajaran agama mengandung resiko dan reward bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu meskipun narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama. Lapas/Rutan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya/terulangnya kejahatan. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan kedalam beberapa produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.⁶²

Pemenuhan HAM bagi Narapidana menjadi salah satu sasaran kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dituangkan dalam berbagai bentuk aturan. Kebijakan ini yang lalu kemudian dilaksanakan oleh bagian Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lapas hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat, artinya pihak lembaga pemasyarakatan tidak

⁶² Ibid.

mengupayakan adanya hak-hak yang lain tetapi berkewajiban untuk melaksanakan secara teknis hak-hak tersebut. Mengenai kebijakan yang dimaksud tersebut meliputi :⁶³

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat,

⁶³ Hanafi, Op.Cit, hlm. 393.

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.05.06 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

7. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.01.01.02.162 Tahun 2013 tentang Perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS. PK.01.05.06.124 Tahun 2013 Perihal *Crash Program* dalam rangka pengendalian hunian;
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Konstruksi pemenuhan hak-hak narapidana sesungguhnya tidak terlepas dari tugas lembaga pemasyarakatan/Rutan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembinaan para warga binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI 2003 dilaksanakan

dengan metode atau cara sebagai berikut :⁶⁴

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
4. Pembinaan dilaksanakan berencana, terusmenerus dan sistematis.
5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

Berdasarkan uraian diatas diketahui, bahwa konstruksi pemenuhan hak-hak narapidana merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana. Ditinjau dari teori kepastian hukum, konstruksi pemenuhan hak narapidana telah disusun dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga telah memenuhi aspek kepastian hukum. Konstruksi pemenuhan hak narapidana merupakan Hak Asasi Manusia telah merupakan pengejawantahan hak asasi manusia terhadap narapidana. Hal ini untuk memenuhi keadilan bagi narapidana.

B. Pemenuhan Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara

Keadaan seorang narapidana merupakan suatu keadaan yang secara mendasar tidak pernah diinginkan oleh setiap orang. Namun karena melakukan

⁶⁴ Ibid.

kesalahan maupun kekhilafan membuatnya harus berurusan dengan hukum dan harus menjalani hukuman sebagaimana tertuang dalam putusan pidana. Pembinaan di Lapas menekankan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Pada dasarnya narapidana seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP), namun karena keterbatasan Lapas yang mana kapasitas tidak memenuhi, maka narapidana dititipkan di Rutan. Meskipun demikian, tetap saja di Rutan pun sebenarnya tidak maksimal, karena jumlah penghuni lebih banyak dibanding dengan kapasitas Rutan. Demikian halnya di Rutan Kelas IIB Jepara, berdasarkan hasil penelitian jumlah penghuninya mencapai 330 orang, dengan rincian tahanan sebanyak 72 orang dan narapidana sebanyak 258 orang. Sedangkan kapasitas rutan hanya 108 orang.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian di Rutan Kelas II B Jepara diketahui, bahwa bentuk pemenuhan hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Baik tahanan maupun narapidana mendapatkan hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada Rutan Kelas II B Jepara terdapat fasilitas masjid dan gereja yang digunakan untuk beribadah. Dalam hal ini pihak Rutan telah ada MOU dengan Kemenag untuk bantuan Ustadz maupun pendeta. Untuk kegiatan beribadah ada

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Benny Apridona, selaku Kepala Kesatuan Pengaman Rutan Kelas II B Jepara, tanggal 25 Agustus 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan

sholat Dhuhur dan Ashar secara berjamaah bagi umat Islam setiap hari dan juga sholat Jum'at.

Bagi umat Kristiani, seperti halnya narapidana yang beragama Islam juga diberikan fasilitas yang sama untuk menjalankan ibadahnya. Seperti tempat dan waktu yang diberikan. Didalam Rutan terdapat gereja untuk tempat ibadah. Hal tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak setiap warga binaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Para WBP yang beragama Kristen ini rutin mengikuti kegiatan kebaktian yang diadakan setiap seminggu dua kali yaitu tiap Jum'at dan Sabtu. Dalam hal ini pihak Rutan bekerja sama dengan pihak gereja yang ada di Jepara, Rutan Jepara berharap para WBP yang beragama Kristen ini bisa mengikuti kegiatan kebaktian dengan layak. Biasanya kegiatan kebaktian diisi dengan khotbah dan juga menyanyikan pujian-pujian yang dipimpin oleh petugas dari pihak gereja.

b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani

Narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Dalam hal ini perawatan jasmani, pada Rutan Kelas II B Jepara terapat kegiatan senam dan olah raga yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan Sabtu. Selain itu untuk perawatan rohani ada kegiatan tausiah, maulid, istighasah, yasinan.

c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi

Narapidana di Rutan Kelas IIB Jepara diberikan pendidikan dan

penegajaran berupa kegiatan Baca Tulis Alqur'an. Untuk pengembangan diri seperti pelatihan rebana, maupun pelatihan pembuatan mebel. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana untuk hidup mandiri saat sudah bebas, sehingga tidak lagi terjerumus dalam tindak pidana. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari rabu untuk narapidana wanita, sedangkan selain itu untuk narapidana laki-laki. Pemenuhan hak terkait kegaitan rekreasional adalah adanya fasilitas televisi di Rutan, sehingga narapidana dapat menonton bola atau film nasional.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Setiap harinya warga binaan mendapatkan jatah makan sebanyak 3 kali sehari, yang terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan bahkan buah-buahan, meskipun dengan kondisi yang serba terbatas, namun Rutan tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan warga binaan.

Rutan Kelas II B Jepara juga berusaha untuk menjaga kualitas bahan makanan dan memantau kebersihan proses pengolahannya dengan kegiatan inspeksi kebersihan dan pengecekan bahan makanan yang dilakukan setiap hari oleh Pengelola Bahan Makanan. Menurut Bapak Nasrul Hakim, penting untuk menjaga kualitas bahan makanan. Dengan adanya inspeksi rutin diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan warga binaan. Upaya pengecekan rutin bahan makanan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk

penghormatan terhadap hak-hak dasar warga binaan.⁶⁷ Saat ini Dapur Rutan Kelas II B Jepara juga telah memiliki Sertifikat laik Hygiene dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, sehingga dapat dipastikan jika proses pengolahan makanan sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana adalah disediakannya fasilitas klinik kesehatan di dalam Rutan. Namun demikian, dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal terkait adanya keterbatasan sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya manusia, dimana belum ada dokter yang praktek di Klinik. Saat ini, ada bantuan dokter di puskesmas hanya praktek 1 hari di hari sabtu dan hanya ada dua perawat. Untuk itu, pihak Rutan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk bantuan dokter praktek, dimana nantinya dari Dinas Kesehatan akan diteruskan ke puskesmas di wilayah Rutan.

e. Mendapatkan layanan informasi

Pemenuhan kebutuhan layanan informasi bagi narapidana disediakannya televisi yang berfungsi sebagai sumber informasi, misalnya informasi terkait Pemilu/Pilkada. Dengan menonton berita di televisi, maka narapidana tetap menapatkan informasi yang ada di luar Rutan.

Terkait Pemilu karena ada TV untuk media

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nasihul Hakim, selaku Kepala Rutan Kelas II B Jepara pada tanggal 28 Agustus 2024.

f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

Pemenuhan hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum dioptimalkan dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada para tahanan di Rutan Jepara. Dalam hal ini Rutan Kelas II B Jepara bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum LPP “Sekar Jepara,” serta melaksanakan penyuluhan hukum di Aula Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara. Menurut Bapak Nasihul Hakim, Rutan berperan penting dalam implementasi Undang- Undang RI Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini mengingat Rutan adalah tempat berkumpul para tahanan yang sebagian besar adalah orang kurang mampu, sehingga para tahanan berhak atas layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.⁶⁸

Kerjasama dalam pemenuhan bantuan hukum dan penyuluhan hukum adalah menawarkan kerjasama dengan LPP Sekar Jepara dalam hal Pelayanan Posbakum di dalam Rutan. Pihak Rutan Kelas II B Jepara menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan bantuan hukum gratis, sedangkan pihak LPP Sekar Jepara menyediakan personel baik Advokat/Pengacara maupun Paralegal untuk memberikan pelayanan Bantuan Hukum gratis bagi para tahanan yang membutuhkan.

Selain itu, untuk memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendapatkan haknya yaitu bantuan hukum, Kantor Wilayah

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nasihul Hakim, selaku Kepala Rutan Kelas II B Jepara pada tanggal 28 Agustus 2024.

Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan penyuluhan dan bantuan hukum. Penyuluhan hukum dan bantuan hukum di Rutan Kelas II B Jepara juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan penyuluhan dan bantuan hukum. Pelayanan dan pemenuhan hukum ini bertujuan dalam meningkatkan fungsi tahanan dan kesadaran Hukum. Diharapkan setiap Tahanan dapat diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Di akhir beliau berpesan untuk setiap memperkuat dukungan dalam pelayanan tahanan dan berjalan secara berkesinambungan.

g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan

Narapidana dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada petugas. Biasanya keluhan yang dari narapidana/tahanan adalah terkait kunjungan dair keluarga, mengingat kunjungan masih dibatasi hanya keluarga inti yaitu istri/suami, anak, dan orang tua. Akan tetapi apabila semisal ada saudara yang datang untuk ikut berkunjung, narapidana biasanya minta diperbolehkan bertemu.

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

Dpat bacaan karena ada perpustakaan di Rutan

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental

Diperlakukan secara manusiawi tanpa deskriminasi.

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja

Narapidana mendapatkan upah karena melaksanakan pembinaan kemandirian, yaitu membuat permebelan kayu.

k. Mendapatkan pelayanan sosial

Layanan sosial bentuk sosialisasi dari Kesbangpol terkait bela negara

l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Narapidana di Rutan Kelas II B Jepara mendapat hak untuk menerima atau menolak kunjungan apabila tidak berkenan. Para tahanan juga berhak menerima kunjungan/pendampingan dari advokat ketika sidang.

Pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan meliputi remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lainnya. Terkait pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10, menurut Bapak Nasihul Hakim telah terpenuhi semua ketika syarat administratif dan substantif lengkap.

Berdasarkan rekap data pada tahun 2023 s/d 2024, jumlah narapidana yang mendapatkan pemenuhan hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Remisi Umum	287 orang
	Remisi Khusus Idul Fitri	270 orang
	Remisi Khusus Natal	6 orang
2	Asmilasi di rumah	64 orang
3	Pembebasan bersyarat	90 orang
4	Cuti bersyarat	54 orang
5	Cuti menjelang bebas	2 prang
6	Cuti mengunjungi keluarga	-
7	Bebas murni	40 orang
	Jumlah	812 orang

Sumber : Rutan Kelas II B Jebara

Tabel 2
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Remisi Umum	244 orang
	Remisi Khusus Idul Fitri	253 orang
	Remisi Khusus Natal	- orang
2	Asmilasi di rumah	- orang
3	Pembebasan bersyarat	53 orang
4	Cuti bersyarat	47 orang
5	Cuti menjelang bebas	3 prang
6	Cuti mengunjungi keluarga	-
7	Bebas murni	18 orang
	Jumlah	618 orang

Sumber : Rutan Kelas II B Jebara

Untuk mendapatkan pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022 harus memenuhi syarat persyaratan untuk pemenuhan hak-hak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut :⁶⁹

1. Remisi

Remisi menurut Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, remisi terdiri atas Remisi umum dan Remisi khusus. Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, sedangkan remisi khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Syarat untuk remisi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasihul Hakim, selaku Kepala Rutan Kelas II B Jepara pada tanggal 28 Agustus 2024

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2024 yaitu diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan :

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pasal 6 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menentukan bahwa remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang :

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

Syarat pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;

- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme menurut Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- b. Menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Bagi narapidana tindak pidana korupsi, untuk mendapatkan remisi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 12 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengatur mengenai syarat pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan

tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 2022, No.117 -10
- f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Selain melampirkan dokumen tersebut di atas, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas.

Pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal (Pasal 16 Permenkuham Nomor 7 Tahun 2022).

Pada Pasal 27A Permenkuham Nomor 7 Tahun 2022, dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat diusulkan secara susulan. Usulan secara susulan dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15. Usulan secara susulan pada ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh Remisi pertama kali. Remisi terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama.

Pasal 32 Permenkuham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:

- a. berbuat jasa pada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

Pasal 34 Permenkuham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan terdiri atas: a. mendonorkan

darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau b. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan. Mendonorkan darah dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia. Mendonorkan organ tubuh dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

Pasal 35A Permenkuham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain temisi tambahan, Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Remisi diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana. 2022, No.117 -17. Rekomendasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan. Remisi diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

2. Asimilasi.

Pasal 1 angka 4 Permenkunham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Permenkunham Nomor 7 Tahun 2022, asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat :

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pasal 45

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat (Pasal 45 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022) :

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi syarat tersebut di atas, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan menyatakan ikrar (Pasal 45 Permenkumham No 7 Tahun 2022) :

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;

- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Selain harus memenuhi syarat tersebut, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 46 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa syarat pemberian Asimilasi dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh

lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan :

- 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen tersebut di atas juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sedangkan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen di atas juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas endang dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen di atas juga harus melengkapi dokumen :

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : kedutaan besar/konsuler; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Surat keterangan di atas diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi, yang selanjutnya akan disampaikan paling lama

12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Pasal 1 angka 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak harus dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana datur dalam Pasal 70 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yaitu :

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. salinan register F dari Kepala Lapas
- c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga; dan lurah, kepala desa setempat, atau nama lainnya,
- e. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh

lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

- g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas;
- h. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

4. Cuti bersyarat

Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5. Cuti menjelang bebas

Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 102 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6

(enam) bulan.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan syarat (Pasal 103 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022) :

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.

Syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen (Pasal 105) :

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

- d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa :

- 1) Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

Bagi Narapidana atau Anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen :

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) kedutaan besar/konsuler; dan
 - 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;

- c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau*-Interpol Indonesia.
 - d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
 - e. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
6. Pembebasan bersyarat
- Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat menurut Pasal 83 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen :
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemsyarakatan yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat sebagaimana Pasal 84 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat sebagaimana pasal 86 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Kelas II B Jepara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemasyrakatan telah terpenuhi dengan baik. Terkait Remisi, pelaksanaannya sesuai Pasal 10 UU RI Nomor 22 Tahun 2022. Syarat tertentu dan kelengkapan dokumen diatur pada peraturan terkait. Narapidana tindak pidana terorisme Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin memperoleh Remisi harus mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 7 Tahun 2022. Sementara itu, terorisme Warga Negara Asing (WNA) diharuskan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme. Sementara itu, terkait pemberian Asimilasi, narapidana

tidak dipersyaratkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, dan Pasal 47 Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Pasal 10 UU RI Nomor 22 Tahun 2022. Semua narapidana tetap diberikan Asimilasi tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Adapun terkait Cuti Mengunjungi Keluarga atau dikunjungi keluarga, serta Cuti Menjelang Bebas dilaksanakan sesuai Pasal 10 UU RI Nomor 22 Tahun 2022. Adapun untuk memperoleh hak Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, narapidana terorisme baik WNI maupun WNA harus memenuhi syarat yang sama seperti halnya ketika ingin memperoleh Remisi. Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi juga tidak mempersyaratkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti, melainkan diwajibkan menjalani Asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana.

Namun demikian dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Jepara, terdapat kendala dalam pemenuhan hak yaitu:⁷⁰

1. Kurangnya petugas Rutan Kelas II B Jepara. Saat ini petugas di Rutan Kelas II B Jepara sebanyak 55 orang yang terdiri dari seorang Kepala Rutan, 3 pejabat struktural, 22 staf umum, dan 24 petugas keamanan. Jumlah tersebut belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penghuni Rutan yang mencapai 330 orang. hal ini tentunya akan bermasalah dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Benny Apridona, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Jepara, tanggal 25 Agustus 2024.

pengamanan narapidana. Mengingat masih banyaknya narapidana di Rutan, sedangkan petugasnya hanya sedikit. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan meminta bantuan penambahan petugas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk saat ini terdapat bantuan pegawai PNS yang ditempatkan di Rutan.


2. Tercampurnya tahanan anak dengan narapidana dewasa pada saat ada kegiatan. Dimana ketika ada kegiatan seperti sholat jumat, senam. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak, diman anak berinteraksi dengan narapidana dewasa. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Rutan agar dalam kegiatannya tahanan anak benar-benar tidak dicampur dengan narapidana dewasa.

Pemenuhan hak narapidana dalam di Rutan Kelas II B Jepara tersebut sejalan dengan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusmo, yang mana kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan⁷¹ Dalam hal ini hak-hak narapidana di Rutan Kelas II B telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Jepara juga telah sejalan dengan teori keadilan John Rawls dimana kebajikan utama dari hadirnya

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷² Pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Jepara telah memberikan keadilan bagi narapidana yang ada. dalam hal ini tidak ada diskriminasi antara yang mayoritas dengan minoritas. Sebagai contoh dalam beribadah meskipun yang beragama kristen hanya 8 orang, tetapi tetap disediakan gereja dan tetap ada kebaktian sebagaimana ada masjid dan ada acara sholat berjamaah di masjid. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak-hak narapidana telah menjunjung tinggi hak asasi manusia.



⁷² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Konstruksi hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang HAM diterbitkan dalam rangka mengakomodir kepentingan perlindungan hukum dan hak-hak narapidana sebagaimana amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstruksi pemenuhan hak-hak narapidana tidak terlepas dari tugas lembaga pemasyarakatan/Rutan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana amanat UU Pemasyarakatan. Pembinaan para warga binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
2. Pemenuhan hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara telah berjalan dengan baik, dimana hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemasyarakatan telah direalisasikan dengan baik. Meskipun terdapat

beberapa keterbatasan seperti kurangnya pelayanan kesehatan, serta jumlah penghuni yang overload, namun Rutan Kelas II B Jepara berusaha memenuhi hak-hak narapidana, sebagai perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan pemenuhan hak narapidana, hendaknya dilakukan pengawasan secara menyeluruh dan optimal baik pengawasan internal maupun eksternal, agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Hendaknya segera disediakan dokter khusus yang setiap hari ada di klinik Rutan, untuk pemenuhan hak kesehatan narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, 2020, *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6, Number 2, December 2023.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Koentjoro, "Psikologi dan Perubahan Sosial", *Makalah*, Disampaikan pada *Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, April 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Thomas Sunaryo, 2001, *Diktat/Materi Kuliah Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII*, Kanisius, Yogyakarta.

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic.

C. Jurnal

Agus Suparji, Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pangkalan Bun, *Sociosientia*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2011.

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2

Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017.

Djuans Octaviano, Ketidakadilan Pembinaan Terpidana Berdasarkan Modalitas Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Mulyadi, The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm.644

D. Lain-Lain

Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://typoonline.com/kbbi/pemenuhan>, diakses 15 Mei 2024.

Humas Rutan Pelaihari, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id>, diakses 18 Mei 2024.

Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana Narapidana Di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM, <https://jatim.kemenkumham.go.id>, diakses 15 Mei 2024.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 15 Juni 2024.

Kamus Hukum Online, Arti Yuridis, <https://kamushukum.web.id>, diakses 15 Juni 2024.